



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 30 TAHUN 2007

TENTANG

JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta mandiri maka perlu memberdayakan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- b. Formasi Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut formasi jabatan fungsional adalah jumlah jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu Satuan Organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu;
- c. Jenis jabatan fungsional adalah jenis jabatan fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan;
- d. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- e. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya;
- f. Jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih;
- g. Satuan Organisasi adalah Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II

TUJUAN PENETAPAN JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya jenis dan formasi jabatan fungsional adalah untuk mewadahi keberadaan sekaligus sebagai landasan penetapan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan yang diperlukan oleh setiap Satuan Organisasi dalam rangka terselenggaranya tugas umum pemerintahan.

BAB III

JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama

Jenjang Jabatan Fungsional

Pasal 3

- (1) Jenis dan formasi jabatan fungsional pada satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.
- (2) Perubahan setiap jenis jabatan fungsional pada masing-masing satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mendasarkan pada kebutuhan dan hasil analisis jabatan.
- (3) Perubahan formasi setiap jenis jabatan fungsional pada masing-masing satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

JENJANG DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

Jabatan fungsional dapat dikategorikan dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Pasal 5

- (1) Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya:
 - a. mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah sarjana (Strata 1);
 - b. meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keahlian dibagi dalam 4 (empat) jenjang yaitu :
 - a. Jenjang Utama, yaitu jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina Utama (IV/e);
 - b. Jenjang Madya, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c);
 - c. Jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat teknis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d);
 - d. Jenjang Pertama, yaitu jenjang jabatan fungsional yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan dari Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b).

Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya:
 - a. Mensyaratkan kualifikasi teknis profesional dan atau penunjang profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III (D-3);
 - b. Meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional dari suatu bidang profesi.
- (2) Berdasarkan penilaian bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keterampilan dibagi dalam 4 (empat) jenjang, yaitu:
 - a. Jenjang Penyelia, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas, dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat di bawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d);
 - b. Jenjang Pelaksana Lanjutan, adalah jenjang jabatan fungsional ketrampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - c. Jenjang Pelaksana, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d);

- d. Jenjang Pelaksana Pemula, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan Pengatur Muda (II/a).

Bagian Kedua

Tunjangan Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional keahlian atau keterampilan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan jenjang dan kepangkatannya;
- (2) Besarnya tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Untuk jabatan fungsional yang tunjangan jabatannya sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, besarnya tunjangan mengacu pada ketentuan tersebut;
 - b. Untuk jabatan fungsional yang belum ada ketentuan yang mengatur tunjangan jabatan, besarnya tunjangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Petunjuk pelaksanaan teknis masing-masing jabatan fungsional agar berpedoman pada Keputusan Menteri Negara yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara maupun ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 10

Pejabat fungsional yang saat ini jumlahnya melebihi formasi yang ditentukan berdasarkan lampiran Peraturan ini, tetap sebagai pejabat fungsional sampai memasuki masa pensiun kecuali ditentukan lain.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2002 tentang Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2002 tentang Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Disahkan di Purwokerto
pada tanggal 17 JUN 2007



Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas

Nomor :

Tanggal : 19 JUN 2007

**JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

NO	JENIS JABATAN FUNGSIONAL	FORMASI	RUMPUN
1	2	3	4
1	Pranata Komputer	2	Rumpun Komputer
2	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	2	Rumpun Arsitek, Insinyur & yang berkaitan
3	Peneliti	5	Rumpun Peneliti & Perekayasa
4	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	1	Rumpun Ilmu Hayat
5	Penyuluh Pertanian	81	
6	Penyuluh Kehutanan	27	
7	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	1	
8	Pengawas Benih Ikan	1	
9	Pengawas Bibit Ternak	3	
10	Asisten Pengawas Bibit Ternak	3	
11	Medik Veteriner	4	
12	Paramedik Veteriner	4	
13	Pengendali Dampak Lingkungan	6	
14	Dokter	97	Rumpun Kesehatan
15	Dokter Gigi	32	
16	Apoteker	10	
17	Asisten Apoteker	28	
18	Perawat	268	
19	Perawat Gigi	33	
20	Bidan	322	
21	Pranata Laboratorium Kesehatan	14	
22	Epidemiologi	4	
23	Sanitarian	31	
24	Ahli Gizi	12	
25	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	32	
26	Radiografer	9	
27	Perekam Medis	14	
28	Teknisi electromedis	3	
29	Entomolog Kesehatan	1	
30	Administrasi Kesehatan	4	
31	Guru	9.292	Rumpun Pendidikan Taman Kanak-kanak, Dasar, Lanjutan & Sekolah Khusus
32	Widyaiswara	10	Rumpun Pendidikan Lain
33	Pengawas Sekolah	126	
34	Pamong Belajar	37	
35	Penilik	27	
36	Operator Transmisi Sandi	5	Rumpun Operator Alat Optik & Elektronik
37	Perantara Hubungan industri	2	Rumpun Pengawas Kualitas & Keamanan
38	Pengawas Ketenagakerjaan	2	
39	Instruktur Latihan Kerja	2	
40	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	4	
41	Pengawas Farmasi dan Makanan	1	
42	Penguji Kendaraan Bermotor	4	

1	2	3	4
43	Auditor	56	Rumpun Akuntan & Anggaran
44	Perencana	6	Rumpun Manajemen
45	Analisis Kepegawaian	2	
46	Perancang Peraturan Perundang-undangan	1	Rumpun Hukum & Peradilan
47	Pekerja Sosial	7	Rumpun Ilmu Sosial & yang berkaitan
48	Penyuluh KB	165	
49	Arsiparis	3	Rumpun Arsiparis, Pustakawan & yang berkaitan
50	Pustakawan	3	
51	Pamong Budaya	27	Rumpun Penerangan & Seni Budaya

